



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

WARTIMU, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 Nopember 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan IRT, Alamat Curatimo RT. 018/007 Kelurahan Sumberanyar Kecamatan Nguling kabupaten Pasuruan ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Juni 2022, dibawah register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 Juni 2022 dengan nomor register 91/Pdt.P/2022/PN Bil, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara A Quo masih tahap sidang pertama, tetapi Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan tanggal 20 Juni 2022 terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan bukti yang akan diajukan untuk melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata permohonan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari pemohon yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas perkara perdata Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bil., pada tanggal 20 Juni 2022 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 146.600,00 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, oleh kami : FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh SUSANAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

SUSANAWATI, S.H.

FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 1.600,00
- PNBP Panggilan pemohon	Rp. 10.000,00
- Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 146.600,00

(seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Halaman 2 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bil